

# Dampak Implementasi NGO Bill 2016 terhadap Operasi Aktor Kemanusiaan di Sudan Selatan

Mochammad Reza Wijaya

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

## ABSTRAK

*NGO Bill 2016 Sudan Selatan menjadi penelitian yang menarik untuk dilakukan, terutama dengan adanya keterlibatan aktor kemanusiaan seperti organisasi non pemerintah internasional (INGO) di Sudan Selatan yang memiliki tujuan membantu namun memiliki hambatan, Sudan Selatan merupakan negara baru dengan kondisi perang sipil yang mengakibatkan krisis humaniter bagi penduduknya. Bantuan yang diberikan oleh aktor kemanusiaan telah ada sejak sebelum Sudan Selatan merdeka, namun hingga pasca Sudan Selatan merdeka, bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak yang signifikan. Bagi aktor kemanusiaan, memberikan bantuan kepada penduduk Sudan Selatan merupakan tujuan utama, namun bantuan yang diberikan mengalami hambatan, terutama karena pasca kemerdekaan Sudan Selatan itu sendiri. Kedaulatan negara, self-determination, dan implementasi kebijakan digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Peneliti menemukan bahwa implementasi dari NGO Bill 2016 memberikan dampak terhadap ruang gerak aktor kemanusiaan padahal bantuan yang ada dibutuhkan untuk membantu krisis humaniter yang terjadi di Sudan Selatan. Selain itu, dalam penjabaran fenomena yang terjadi ditemukan bahwa terdapat beragam aspek yang mengakibatkan krisis humaniter meningkat, seperti kebijakan yang dibuat, sumber daya yang ada, hubungan pemerintah dengan aktor kemanusiaan, karakteristik aktor kemanusiaan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik Sudan Selatan, serta disposisi atau kecenderungan dari aktor kemanusiaan yang terlibat.*

**Kata-kata kunci:** *NGO Bill 2016, Aktor Kemanusiaan, Krisis Humaniter, Sudan Selatan.*

*South Sudan NGO Bill 2016 is an interesting research to be carried out, especially with the involvement of humanitarian actors such as international non-governmental organizations (INGO) in South Sudan who have a purpose to help but have barriers. South Sudan is a new country with civil war conditions which have resulted in a humanitarian crisis for the population. Assistance provided by humanitarian actors has existed since before South Sudan became independent, but until after South Sudan became independent, the assistance provided did not have a significant impact. For humanitarian actors, providing assistance to the population of South Sudan is the main goal, but the assistance provided is experiencing obstacles, especially because of the post-independence of South Sudan itself. State sovereignty, self-determination, and policy implementation are used by researchers to explain the phenomena that occur. The method used in this research is qualitative method. The researcher found that the implementation of NGO Bill 2016 had an impact on the space for humanitarian actors to move even though the existing assistance was needed to help the humanitarian crisis that occurred in South Sudan. In addition, in the elaboration of the phenomena that occur it was found that there were various aspects which resulted in an increasing humanitarian crisis, such as policies made, existing resources, government relations with humanitarian actors, characteristics of humanitarian actors, economic, social and political conditions of South Sudan, and dispositions or tendencies of the humanitarian actors involved.*

**Keywords:** *NGO Bill 2016, Humanitarian Actor, Humanitarian Crisis, South Sudan.*

NGO Bill 2016 menciptakan kesulitan bagi INGO dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Padahal dengan adanya hal ini NGO Bill 2016, padahal dalam waktu yang sama dibutuhkan ruang gerak yang luas dalam membantu krisis humaniter pasca Sudan Selatan merdeka. Merdekanya Sudan Selatan menjadikan berdirinya kedaulatan negara dan dengan adanya kedaulatan negara yang dimiliki menjadikan pemerintah berhak melakukan implementasi kebijakan.

### **NGO Bill 2016 sebagai Implementasi Kebijakan Pasca Kemerdekaan Sudan Selatan**

Sebagai negara berdaulat, Sudan Selatan melakukan pemberlakuan NGO Bill 2016 kepada seluruh organisasi, terutama organisasi internasional. Kedaulatan yang dimaksud dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai supremasi power absolut diatas urusan negara sehingga dengan kedaulatan, sebuah negara berdaulat berwenang secara sah dan legal baik secara hukum nasional maupun hukum internasional untuk membuat, melaksanakan, kontrol, bahkan memaksakan konstitusi dan peraturan perundangan kepada seluruh warga di wilayah kedaulatannya (Wang, 2004, p. 473). Sebagai negara yang berdaulat menjadikan Sudan Selatan memiliki kewenangan dalam menentukan arah perpolitikan dan perekonomian negara. Secara lebih sistematis cara dalam menentukan arah dan nasib negara dapat diutarakan dengan apa yang disebut sebagai self determination. Self determination memiliki pengaruh terhadap stabilitas dan integritas negara. Berkaitan dengan kasus ini, peneliti memberikan anggapan bahwa negara memiliki kemampuan dalam menunjukkan ketegasan ke pemerintahannya dengan konstitusi yang dimilikinya. Dengan demikian, negara melalui ke pemerintahannya berdasarkan konsep kedaulatan tersebut memiliki kewenangan dan hak sepenuhnya untuk memberlakukan peraturannya sendiri, serta seluruh aktor manapun harus menghormati hak kedaulatan tersebut.

Peneliti menganggap fenomena yang terjadi karena NGO Bill 2016 penting untuk dibahas sebagai cermin pembuatan kebijakan ditengah ketidakstabilan sebuah negara. Pembuatan regulasi pasca kemerdekaan Sudan Selatan membuat ruang gerak aktor kemanusiaan menjadi sempit. Regulasi ini menunjukkan situasi mendesaknya kebutuhan humaniter bukanlah prioritas pemerintah. Bantuan diberikan akses yang sempit, dan terhambatnya bantuan humaniter mengakibatkan krisis kebutuhan pangan. Tingginya tensi konflik antar suku juga mengakibatkan krisis keamanan. Dampak dari krisis keamanan membuat masyarakat Sudan Selatan terlantar didalam negaranya. Bahkan sebagai negara yang baru merdeka, fenomena ini menggambarkan kegagalan Sudan Selatan dalam menciptakan negara yang layak untuk dihuni oleh masyarakatnya (Sen, 2015). Selain itu, Sudan Selatan juga menjadi salah satu negara yang berbahaya bagi aktor kemanusiaan yang memberikan bantuan (Modola, 2017). Dalam penelitian ini berfokus pada 3 aktor kemanusiaan yaitu UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) yang merupakan perwakilan dari PBB, USAID (United States Agency for International Development) yang merupakan perwakilan dari Amerika Serikat, dan WFP (World Food Programme) yang merupakan organisasi non pemerintah internasional. Ketiga aktor kemanusiaan tersebut diasumsikan mewakili seluruh aktor kemanusiaan yang terlibat di Sudan Selatan karena berperan penting dalam memberikan bantuan di Sudan Selatan.

### **Simpulan**

Implementasi kebijakan Pemerintah Sudan Selatan atas kemerdekaannya melalui NGO Bill 2016 justru membawa permasalahan baru ketika aktor kemanusiaan yang memiliki peran penting dalam menuntaskan permasalahan humaniter di wilayah tersebut justru dibatasi ruang

pergerakannya. Sudan Selatan dalam mengatur aktor kemanusiaan yang melakukan operasi di wilayah teritorinya membentuk regulasi resmi dari pemerintah. Pada awalnya, regulasi yang dibuat adalah NGO Act 2003. Dalam aturan tersebut aktor kemanusiaan yang beroperasi dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintah Sudan Selatan karena kondisi yang stabil. Sejak terjadinya perang sipil tahun 2013, kebutuhan aktor kemanusiaan dalam melakukan operasinya meningkat, namun tensi konflik menurun saat terjadinya perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan Selatan dengan SPLA-IO di tahun 2015. Berikutnya, tensi konflik meningkat pasca perjanjian perdamaian yang telah dibuat karena masih menyisakan militer bersenjata yang beroperasi secara ilegal. Dalam tensi yang meningkat, pemerintah menerbitkan regulasi pembaruan dari NGO Act 2003 yaitu NGO Bill 2016 yang mengatur lebih rinci dan memberikan kesulitan terhadap administrasi hingga operasi yang dilakukan oleh aktor kemanusiaan. Pasca disetujuinya NGO Bill 2016, tensi konflik semakin meningkat hingga tahun 2018 dan melibatkan banyak korban baik dari penduduk sipil hingga bantuan asing yang beroperasi di Sudan Selatan.

Dibuatnya NGO Bill pada tahun 2015 dan di implementasikan setelah di setuju oleh presiden pada tahun 2016 dapat diartikan sebagai bentuk bagaimana pemerintah Sudan Selatan merefleksikan kedaulatan mereka. Sebagai negara yang sudah merdeka dan memiliki kedaulatan, Sudan Selatan berhak untuk menentukan nasib arah negaranya, termasuk dalam pembuatan undang-undang dan pengimplementasiannya. NGO Bill 2016 merupakan respon Sudan Selatan terhadap potensi ancaman dari aktor luar terutama aktor dari organisasi internasional. Hal tersebut bukan merupakan tindakan yang menyalahi aturan karena sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Sudan Selatan sebagai negara yang berdaulat. Tetapi di lain sisi, konflik internal negara seperti perang sipil yang tidak kunjung berakhir membawa permasalahan yang berkesinambungan bagi Sudan Selatan. Masalah humaniter seperti kelaparan, krisis pangan, dan kebutuhan perdamaian dan keamanan menjadi problematika utama Sudan Selatan yang tidak kunjung selesai.

Kehadiran aktor kemanusiaan selama ini cukup membantu permasalahan yang ada di Sudan Selatan. Bantuan yang datang mulai dari PBB hingga lembaga dan organisasi di luar PBB seperti USAID dan WFP merupakan bentuk keseriusan aktor kemanusiaan dalam upaya yang dilakukan untuk membantu Sudan Selatan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebelum di implementasinya NGO Bill 2016, aktor kemanusiaan cukup memberi dampak positif karena kinerja dari aktor kemanusiaan lebih bebas baik kinerja langsung dilapangan, waktu, dan administrasi serta keuangan. Dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana NGO Bill 2016 yang pada dasarnya merupakan sebuah bentuk implementasi kedaulatan oleh Sudan Selatan justru membawa kerugian lain ketika pada kenyataannya Sudan Selatan belum dapat secara mandiri mengatasi permasalahan dan konflik internal di wilayahnya. Secara bersamaan, implementasi NGO Bill 2016 justru menghambat kinerja aktor kemanusiaan yang selama ini cukup efektif dengan keleluasaan yang dimiliki dalam mengurangi permasalahan humaniter di Sudan Selatan. NGO Bill 2016 telah membatasi kinerja aktor kemanusiaan baik dalam hal teknis yang tercantum dalam kebijakan. Selain itu permasalahan tersebut tidak hanya membuat aktor kemanusiaan semakin tidak leluasa dalam operasinya di wilayah Sudan Selatan tetapi juga kerugian yang dialami Sudan Selatan itu sendiri, karena dengan adanya NGO Bill 2016 maka permasalahan humaniter akan semakin sulit untuk diatasi dikarenakan kinerja aktor kemanusiaan yang semakin dibatasi dan tidak leluasa, seperti sumber daya yang terbatas, hubungan aktor kemanusiaan dengan Pemerintah Sudan Selatan yang tidak baik, lembaga pemerintahan yang tidak mendukung, kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif serta disposisi atau kecenderungan dari aktor kemanusiaan melakukan perlawanan berupa mencari cara lain agar dapat terdaftar secara legal sebagai aktor kemanusiaan yang beroperasi di Sudan Selatan.

Republik Sudan Selatan mengimplementasikan NGO Bill 2016 yang secara konstitusional memiliki perbedaan mendasar dengan ketentuan hukum sebelumnya, telah memberikan dampak terhadap timbulnya hambatan bagi aktor kemanusiaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Hambatan tersebut menciptakan batasan ruang gerak berupa standar kebijakan yang tinggi ketika dalam waktu yang sama aktor kemanusiaan membutuhkan ruang gerak yang luas dalam memberikan bantuan krisis humaniter pasca Republik Sudan Selatan merdeka terbukti benar. Dapat dilihat melalui kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Sudan Selatan yaitu NGO Bill 2016 memperlambat bahkan mempersulit aktor kemanusiaan yang akan beroperasi memberikan bantuan humaniter kepada penduduk Sudan Selatan. Selain itu, berlakunya NGO Bill 2016 mengharuskan 80% pekerjanya berasal dari penduduk Sudan Selatan, yang sebenarnya memiliki kemampuan bekerja dengan kualitas rendah, namun agar aktor kemanusiaan dapat beroperasi, kebijakan mengenai 80% pekerja harus berasal dari penduduk Sudan Selatan dipenuhi dan mengakibatkan lambatnya jalan operasi dari aktor kemanusiaan. Hubungan antara pemerintah dengan aktor kemanusiaan juga mempengaruhi ruang gerak operasi aktor kemanusiaan, namun kedua pihak tersebut memiliki hubungan yang tidak baik sehingga menjadikan operasi aktor kemanusiaan terhambat. Kondisi ekonomi yang dimiliki oleh Sudan Selatan sangat jauh dari kata layak, terbukti dengan terjadinya krisis pangan dan banyaknya penduduk Sudan Selatan yang terlantar. Kondisi Sosial yang ada juga mempersempit pergerakan aktor kemanusiaan, yang dapat dilihat bahwa hubungan antar suku masih banyak mengalami konflik. NGO Bill 2016 juga mengakibatkan disposisi atau kecenderungan aktor kemanusiaan melakukan perlawanan dalam hal administratif, seperti mencari akal bagaimana aktor kemanusiaan secara resmi terdaftar dan dapat beroperasi di Sudan Selatan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Brown, W. (2010). *Walled States, Waning Sovereignty*. New York : MIT Press.

Krasner, S. D. (2001). *Problematic Sovereignty: Consistent Rules and Political Possibilities*. New York: Columbia University Press.

Wang, G. (2004). *The Impact of Globalization on State Sovereignty*. *Chinese Journal of International Law*, 3(2), 473-478.

### **Jurnal**

Degroff, A., & Cargo, M. (2009). *Policy Implementation: Implications for Evaluation*, *New Directions for Evaluation*, 2009(124), Winter 2009, 47-60.

Hamsik, L. (2017). *A Thousand Papercuts: The Impact of NGO Regulation in South Sudan*, *Humanitarian Policy Group*, 68, January 2017, 25-28.

## **Artikel Elektronik**

Fisher, J. (2005). South Sudan Gets New Government. Published on October 23, 2005. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4370100.stm>

Modola, S. (2017). South Sudan. [online] <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/south-sudan>

Sen, A. (2015). At Four Years Old, South Sudan is the 'World's Most Failed State'. Atlantic Council. Published on July 9, 2015. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/at-four-years-old-south-sudan-is-the-world-s-most-failed-state>